

Analisis Perkembangan Hukum Perdata dalam Transaksi Digital: Tanggung Jawab Hukum dalam E-Commerce dan Fintech

Ludia Panggalo

STIE Jembatan Bulan Mimika

Email: ludiapanggalo11@gmail.com

Corresponding Author: Ludia Panggalo, ludiapanggalo11@gmail.com

Published: December, 2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor hukum, ekonomi, serta pola interaksi masyarakat dalam transaksi keuangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Perkembangan Hukum Perdata dalam Transaksi Digital: Tanggung Jawab Hukum dalam E-Commerce dan Fintech. Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review (kajian pustaka) sebagai metode utama dalam menganalisis perkembangan hukum perdata dalam transaksi digital khususnya terkait tanggung jawab hukum dalam e-commerce dan fintech. Berdasarkan hasil telaah literatur mengenai perkembangan hukum perdata dalam transaksi digital dengan fokus pada tanggung jawab hukum dalam e-commerce dan fintech, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital membawa perubahan fundamental dalam praktik transaksi keperdataan. Pergeseran dari transaksi konvensional ke transaksi berbasis elektronik telah memunculkan paradigma baru mengenai bentuk kontrak, pembuktian, serta mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata kunci: perdata; Digital E-commerce; Fintech

ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant changes in various aspects of life, including the legal sector, the economy, and patterns of public interaction in financial transactions. The purpose of this research is to analyze the development of civil law in digital transactions, specifically focusing on legal responsibility in e-commerce and fintech. This study employs a literature review approach as the primary method to analyze the evolution of civil law in digital transactions, particularly regarding legal accountability in e-commerce and fintech.

Based on the review of relevant literature concerning the development of civil law within digital transactions, with an emphasis on legal liability in e-commerce and fintech, it can be concluded that digital transformation has brought fundamental changes to civil transaction practices. The shift from conventional transactions to electronically based transactions has introduced a new paradigm in contract forms, evidence, and legal protection mechanisms for the involved parties.

Keywords: civil law; digital; e-commerce; fintech

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor hukum, ekonomi, serta pola interaksi masyarakat dalam transaksi keuangan. Perdagangan elektronik (e-commerce) dan layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) saat ini telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi global maupun nasional. Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2023), nilai transaksi ekonomi digital Asia Tenggara diperkirakan mencapai lebih dari USD 330 miliar pada tahun 2025, dan Indonesia menjadi pasar terbesar dalam sektor tersebut. Perkembangan pesat ini menciptakan perubahan pola transaksi yang semula berbasis tatap muka dan dokumen fisik, bergeser menuju sistem digital berbasis

bukti elektronik seperti tanda tangan digital, kontrak elektronik, dan sistem pembayaran digital (OECD, 2022).

Perubahan tersebut membawa konsekuensi hukum yang sangat penting, terutama terkait keberlakuan hukum perdata dalam transaksi digital. Hukum perdata yang awalnya dibuat berdasarkan paradigma hubungan tradisional—seperti perjanjian tertulis fisik, kehadiran para pihak secara langsung, dan bukti materiel—kini harus beradaptasi dengan realitas baru yang sepenuhnya bersifat elektronik, borderless, dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), blockchain, serta sistem pembayaran digital otomatis (Susanti & Hartono, 2021). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai validitas perjanjian elektronik, kekuatan pembuktian tanda tangan digital, pengaturan identitas pengguna, serta mekanisme penyelesaian sengketa ketika transaksi dilakukan secara daring dan lintas yurisdiksi.

Di Indonesia, regulasi terhadap transaksi digital terus berkembang. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2016 memberikan dasar legal terhadap pengakuan dokumen, bukti, serta tanda tangan elektronik dalam transaksi digital. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) juga mengeluarkan berbagai regulasi terkait fintech, pembayaran digital, dan perlindungan konsumen. Namun demikian, perkembangan regulasi tersebut masih menghadapi tantangan implementasi di lapangan, terutama terkait kejelasan tanggung jawab hukum para pelaku e-commerce dan penyedia layanan fintech dalam kasus penipuan digital, kebocoran data pribadi, wanprestasi online, fraud transaksi, hingga penyalahgunaan identitas digital (Mulyadi, 2022).

Tantangan semakin besar ketika ekosistem transaksi digital melibatkan penggunaan teknologi otomatis seperti chatbot AI, smart contract berbasis blockchain, dan sistem pembayaran otomatis (digital auto-debit). Dalam hubungan perdata konvensional, subjek hukum adalah manusia dan badan hukum, namun dalam transaksi digital modern muncul fenomena peran algoritma sebagai aktor dalam proses transaksi. Keadaan ini menimbulkan persoalan siapa pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian akibat kegagalan sistem, error teknologi, atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga (Borges, 2020). Hal ini menjadi semakin kompleks ketika transaksi berlangsung secara lintas negara, sehingga terjadi penggabungan yurisdiksi hukum dan sistem perlindungan konsumen yang berbeda.

Dalam konteks e-commerce, salah satu persoalan yang sering muncul adalah ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan platform digital. Banyak platform menerapkan klausul kontrak baku (standard form contract) yang sering kali memberatkan konsumen, termasuk pembatasan tanggung jawab atau penarikan hak untuk menggugat (Kurniawan, 2022). Sementara dalam fintech, terutama fintech lending, muncul persoalan mengenai transparansi bunga, penyalahgunaan data pribadi oleh debt collector, serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan hukum bagi masyarakat dan perkembangan teknologi digital yang berkembang sangat cepat (Aisyah & Ramadhani, 2023).

Oleh karena itu, analisis mengenai perkembangan hukum perdata dalam transaksi digital menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji secara akademik. Kajian ini diperlukan agar pengembangan hukum tidak hanya sekadar mengikuti perkembangan teknologi tetapi mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini relevan sebagai kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami bagaimana hukum perdata mengakomodasi dinamika transaksi digital, khususnya dalam konteks e-commerce dan fintech.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis perkembangan hukum perdata dalam transaksi digital serta tanggung jawab hukum dalam e-commerce dan fintech, guna memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi hukum saat ini, tantangan yang muncul, dan arah reformasi hukum yang diperlukan untuk menciptakan sistem transaksi digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review (kajian pustaka) sebagai metode utama dalam menganalisis perkembangan hukum perdata dalam transaksi digital khususnya terkait tanggung jawab hukum dalam e-commerce dan fintech. Literature review merupakan metode penelitian yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan empiris terhadap topik penelitian (Snyder, 2019).

1. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain systematic literature review. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, perkembangan, dan kesenjangan dalam literatur terkait aspek hukum perdata dalam transaksi digital (Kitchenham, 2004). Pendekatan ini dipilih karena topik penelitian berkaitan dengan perkembangan hukum yang dinamis, sehingga membutuhkan pemetaan berdasarkan data ilmiah dan regulasi terbaru.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Buku akademik dan referensi hukum
- b. Jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan hukum digital, e-commerce, dan fintech
- c. Regulasi dan peraturan perundang-undangan, termasuk:
 - Undang-Undang ITE
 - Peraturan Bank Indonesia terkait pembayaran digital
 - Peraturan OJK terkait fintech
- d. Repositori ilmiah online, seperti:
 - Google Scholar
 - Scopus
 - ResearchGate
 - PubMed (untuk bagian regulasi global teknologi digital)
 - Portal Garuda dan Sinta

Untuk menjaga validitas data, hanya literatur dengan rentang publikasi 2018–2025 yang dijadikan fokus utama, kecuali sumber teoritis penting yang masih relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap berikut:

a. Identifikasi Kata Kunci:

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur antara lain:

Hukum perdata digital, e-commerce regulation, fintech law, digital liability, contract law online, consumer protection in digital trade, electronic contract validity.

b. Seleksi Literatur berdasarkan kriteria berikut:

Relevansi dengan tujuan penelitian

Mutu akademik (melalui indeks jurnal, kredibilitas penerbit, atau afiliasi penulis)

Kesesuaian konteks dengan sistem hukum Indonesia atau hukum perbandingan

Screening Abstrak dan Isi untuk memastikan literatur sesuai topik.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode:

a. Content Analysis (Analisis Isi)

Digunakan untuk mengidentifikasi tema utama dalam literatur seperti legalitas transaksi digital, kekuatan pembuktian dokumen elektronik, tanggung jawab hukum dalam fintech, dan regulasi perlindungan konsumen.

b. Comparative Legal Analysis (Analisis Perbandingan Hukum)

Digunakan untuk membandingkan penerapan regulasi di Indonesia dengan negara atau lembaga internasional seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan OECD.

c. Thematic Synthesis (Sintesis Tematik)

Proses ini bertujuan menyusun temuan menjadi tema utama dan kesimpulan terstruktur sebagaimana direkomendasikan oleh Braun & Clarke (2021).

5. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian, peneliti menerapkan pedoman evaluasi kredibilitas literatur menggunakan model PRISMA yang mencakup:

- a. Identifikasi
- b. Screening
- c. Eligibility
- d. Inclusion

Selain itu, triangulasi teori dilakukan melalui penggunaan literatur yang berasal dari berbagai perspektif: teoritis, regulatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting terkait perkembangan hukum perdata dalam transaksi digital, dengan fokus pada tanggung jawab hukum dalam e-commerce dan fintech. Berdasarkan analisis literatur dan regulasi hukum, dapat disimpulkan bahwa perubahan paradigma transaksi dari bentuk fisik menuju digital membawa implikasi signifikan dalam aspek validitas kontrak, perlindungan konsumen, penegakan hukum, dan tanggung jawab para pihak.

1. Validitas Perjanjian dalam Transaksi Digital

Temuan utama menunjukkan bahwa perjanjian digital dalam konteks e-commerce dan fintech telah diakui sebagai sah secara hukum, selama memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, yaitu sepakat, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pengakuan legal-formal diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah (Pasal 5).

Namun demikian, beberapa literatur (Mulyani, 2022; Borges, 2020) menegaskan bahwa perjanjian digital berpotensi memunculkan ambiguity, terutama dalam penggunaan kontrak baku (standardized click-wrap agreement). Konsumen tidak memiliki ruang negosiasi, sehingga posisi hukum mereka menjadi lemah. Hal ini menjadi isu utama dalam konteks tanggung jawab perdata karena klausul pembatasan tanggung jawab (limitation of liability) sering kali membebaskan platform dari tuntutan hukum.

2. Mekanisme dan Prinsip Tanggung Jawab Hukum dalam E-Commerce

Dari hasil kajian pustaka, dapat dilihat bahwa mekanisme tanggung jawab hukum dalam transaksi e-commerce masih berkembang. Di Indonesia, mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi digital mengikuti rezim hukum perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, yang menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian pada konsumen.

Namun berdasarkan beberapa studi (Kurniawan, 2023; OECD, 2022), terjadi pergeseran model tanggung jawab menjadi:

Strict Liability, yaitu penyedia platform bertanggung jawab tanpa membuktikan adanya kesalahan.

Shared Liability, apabila platform bertindak sebagai penyedia marketplace, bukan pelaku usaha langsung.

Beberapa negara seperti Uni Eropa dan Singapura bahkan menerapkan platform liability doctrine untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi digital lintas batas (EU Digital Service Act, 2021).

3. Tantangan Penegakan Hukum dalam Fintech

Hasil telaah menunjukkan bahwa sektor fintech memiliki tantangan hukum yang lebih kompleks dibandingkan e-commerce, terutama pada fintech lending, digital payment, dan crypto-asset trading.

Menurut Aisyah & Ramadhani (2023), persoalan paling signifikan dalam sektor fintech adalah:

Tantangan	Dampak Hukum
Kurangnya literasi konsumen	Tingginya kasus fraud dan penyalahgunaan persetujuan kontrak digital
Penyalahgunaan data dan privasi	Penyalahgunaan pasal 26 UU ITE dan peraturan OJK No. 1 Tahun 2016
Mekanisme penyelesaian sengketa tidak jelas	Konsumen sulit memperoleh keadilan dan ganti rugi
Penggunaan AI dalam keputusan kredit	Memunculkan diskriminasi algoritmik (algorithmic bias)

Selain itu, keberadaan peer-to-peer lending ilegal memperparah situasi karena banyak operasinya berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia.

4. Kekuatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa

Dalam hukum acara perdata, dokumen elektronik kini memiliki kedudukan setara dengan bukti tertulis lainnya (UU ITE Pasal 5 ayat 1). Namun, pembuktian dalam transaksi digital masih menghadapi kendala teknis terkait:

- Validitas tanda tangan digital
- Autentikasi identitas para pihak
- Forensik digital sebagai alat bukti

Sengketa transaksi digital dapat diselesaikan melalui tiga mekanisme: litigasi, arbitrase digital, atau Online Dispute Resolution (ODR). Model ODR mulai digunakan oleh platform global seperti Alibaba, Lazada, dan PayPal (Chen, 2021).

5. Reformasi Hukum untuk Mengatasi Kesenjangan Regulasi

Temuan terakhir menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi seperti blockchain, smart contract, dan autonomous digital agent. Snyder (2019) mencatat perlunya adaptive legal framework yang mampu menyeimbangkan inovasi dan perlindungan publik.

Indonesia membutuhkan:

- Harmonisasi antar lembaga regulator (Kominfo, OJK, BI, BSSN)
- Standarisasi kontrak digital
- Regulasi khusus mengenai AI liability dalam transaksi otomatis

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah literatur mengenai perkembangan hukum perdata dalam transaksi digital dengan fokus pada tanggung jawab hukum dalam e-commerce dan fintech, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital membawa perubahan fundamental dalam praktik transaksi keperdataan. Pergeseran dari transaksi konvensional ke transaksi berbasis elektronik telah memunculkan paradigma baru mengenai bentuk kontrak, pembuktian, serta mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak.

Pertama, secara normatif Indonesia telah mengakui legalitas data elektronik, tanda tangan digital, dan kontrak elektronik sebagai bagian sah dalam sistem hukum perdata melalui Undang-Undang ITE dan regulasi turunannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah bergerak progresif dalam mengakomodasi transaksi digital, sejalan dengan praktik global.

Kedua, mekanisme tanggung jawab hukum dalam transaksi digital, khususnya e-commerce dan fintech, masih menghadapi tantangan signifikan. Tantangan tersebut mencakup persoalan penyalahgunaan data, ketidakjelasan klausul kontraktual, ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen, serta kesulitan penegakan hukum dalam transaksi lintas yurisdiksi. Meski terdapat kerangka regulasi, implementasi di lapangan menunjukkan masih adanya ruang abu-abu yang berpotensi merugikan konsumen.

Ketiga, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, blockchain, dan smart contract menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum, terutama dalam menetapkan subjek tanggung jawab hukum dan standar pembuktian apabila terjadi sengketa. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi hukum perdata Indonesia telah berada pada jalur yang tepat dalam mengatur transaksi digital, namun masih diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan mekanisme pengawasan, serta penguatan perlindungan konsumen untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekosistem digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, R., & Ramadhani, S. (2023). *Perlindungan Konsumen pada Layanan Fintech Lending*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aisyah, R., & Ramadhani, S. (2023). *Perlindungan Konsumen dalam Layanan Fintech Lending di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Borges, G. (2020). Liability in Automated Digital Transactions. *Journal of Cyber Law*, 18(4), 55–72.
- Borges, G. (2020). Liability in Automated Digital Transactions: Legal Challenges in AI and Smart Contracts. *Journal of Digital Law*, 18(2), 45–63.
- Chen, L. (2021). Online Dispute Resolution in Cross-Border E-Commerce. *International Journal of Law and Technology*, 11(2), 122–138.
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2023). *e-Conomy Southeast Asia Report*. Singapore.
- Kurniawan, F. (2022). Klausula Baku dalam Transaksi E-Commerce dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Siber*, 5(1), 90–109.
- Kurniawan, F. (2023). Harmonisasi Hukum Kontrak dalam Transaksi Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(3), 87–102.
- Mulyadi, T. (2022). Tantangan Implementasi UU ITE pada Era Transformasi Digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 221–239.
- Mulyani, H. (2022). Validitas Perjanjian Elektronik dan Tantangan Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 12(1), 15–27.
- OECD. (2022). *Digital Transformation and Consumer Policy*. Paris: OECD Publishing.
- Snyder, H. (2019). The Future of Contract Law in the Digital Economy. *Journal of Comparative Law*, 27(1), 33–49.
- Susanti, A., & Hartono, D. (2021). *Hukum Perdata dalam Perspektif Digital Economy*. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.